



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TEBO**

Komplek Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung

Muara Tebo

Phone/Fax: (0744) 21690

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEBO
NOMOR Kd. 05.09/3/PP.00.4/ 21 /2011**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEBO**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEBO

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan madrasah ,
dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian Madrasah
Ibtidaiyah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Tebo.
- b. bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua
lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk
diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 Tentang
Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta
Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonomi.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 1985 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan
disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun
2006.
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 372 Tahun 1993 tentang Kurikulum
Pendidikan Dasar Berciri Khas Agama.
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Penyusunan
Struktur Organisasi Kantor Wilayah dan kantor Departemen Agama Kab.
Tebo

Membaca : 1. Surat Kepala MIS Baitul Hikmah Nomor : 12/LPI/MI-BH/XI/2010 tanggal 19 November 2010 tentang Permohonan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEBO TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEBO

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah dan Raudhatul Atfal Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah dan Raudha Atfal Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah serta Raudhatul Atfal seperti tercantum dalam Kolom 3 diberikan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Tebo
Pada Tanggal : 25 JAN 2011

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TEBO



Drs. H. ABDULLAH SAMAN, M. Pd. I
NIP. 19680605 199401 1 001

Tembusan :

1. Yth. Dirjen Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi;
3. Yth. Bupati Tebo;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tebo.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEBO

Nomor : Kd.05.09/3/PP.00.4/ 21 /2011

TANGGAL : 25 JAN 2011

DAFTAR MADRASAH DAN RAUDAHATUL ATFAL SWASTA, ALAMAT, NSM, NOMOR PIAGAM, DAN SSTATUS

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH DAN RAUDHATUL ATFAL	NOMOR STATISTIK MADRASAH DAN RAUDHATUL ATFAL	NOMOR PIAGAM	STATUS
1	2	3	4	5
1	MIS BAITUL HIKMAH Jl. 05 Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kabupaten Tebo	111215090026	D/Kd.05.09/3/MI/ 31/2011	TERDAFTAR

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TEBO



Drs. H. ABDULLAH SAMAN, M. Pd.I /
NIP. 19680605 199401 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
KECAMATAN RIMBO BUJANG
DESA PERINTIS**

Alamat : Jl. Soekarno - Hatta

No : 02

Kode Pos 37553

**SURAT IZIN MENDIRIKAN
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS)
BAITUL HIKMAH**

Nomor : 011.1 / 384 / 2010

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Perintis Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo dengan ini :

1. Memberikan izin untuk mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Baitul Hikmah
2. Gedung yang dipergunakan terletak di Jalan 05 Desa Perintis Kecamatan Rimbo Bujang
3. Program Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Baitul Hikmah didirikan pada tanggal 14 Juli 2008

Demikian Surat Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Perintis
Pada Tanggal : 23 Oktober 2010



Kepala Desa Perintis

A. A. SUNARYA